

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi di Kabupaten Tulungagung),

Oleh :

1. **M. Sri Astuti Agustina (Dosen)**
2. **Heru Nur Cahyo (Mhs)**

Abstraksi :

Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung. Perlu untuk diteliti karena Kabupaten Tulungagung adalah salah satu daerah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Dalam upaya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor-faktor penyebab kekerasan anak, dan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung,.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Tulungagung adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. yang korbannya kebanyakan adalah anak-anak dari warga Tulungagung yang bekerja sebagai TKI. Sedangkan faktor-faktor penyebab kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung adalah faktor kurangnya perhatian keluarga, anak tersebut berasal dari keluarga TKI, keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, dan korban perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Kekerasan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

A. Latar Belakang Masalah.

Anak merupakan aset bangsa di masa depan yang harus dijaga dan dilindungi, sehingga anak-anak dapat berkembang dengan normal, ceria, sehat dan bahagia, bebas dari rasa ketakutan dan traumatik. Namun keadaan yang seharusnya terjadi seperti yang diharapkan dapat terancam dikarenakan adanya isu-isu dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan tempat tinggal anak, bahkan yang membuat miris adalah kekerasan anak dapat terjadi di dalam keluarga mereka sendiri, juga di lingkungan sekolahnya dimana kedua tempat tersebut seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak.

Berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: ***Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.***

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan pada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun atau anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan arti kekerasan, dalam *The Social Work Dictionary Barker*, mendefinisikan abuse (kekerasan) sebagai “*Improper behavior intended to caused physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹

Kekerasan terhadap anak sangat menggugah rasa kemanusiaan kita. Beberapa contoh kerasan terhadap anak yang sering kita ketahui antara lain berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perdagangan anak. Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak ada beraneka ragam, biasanya yang paling sering terdengar adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping itu ada pula keterkaitan erat dengan faktor *cultural* dan *struktural* dalam masyarakat.

Dari faktor *cultural* misalnya adanya pandangan bahwa anak harus patuh terhadap orang tua, sehingga terkadang menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh dan menentang kehendak orang tua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman yang kemudian menghakimi dan berubah menjadi tindak kekerasan.

Dari faktor *struktural* diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (*asimetris*) baik di lingkungan keluarga atau masyarakat, disini anak dalam posisi dilematis. Anak-anak dianggap lebih rendah karena secara fisik mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa, bahkan anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para orang tua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, bersosialisasi, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Negara kita telah mempunyai peraturan per Undang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada susunan perUndang-

¹ Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa,Bandung, hlm 47.

Undang-undang yang paling dasar, yaitu Undang-undang Dasar 1945, terdapat pasal yang mengatur tentang hak-hak anak, yaitu pada pasal 28 ayat 2, yang berbunyi: ***“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”***²

Penulis akan menyoroti kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2011 terdapat 43 kasus anak yang pernah ditangani di Polres Tulungagung, 36 kasus diantaranya merupakan kasus pencabulan anak, sementara 7 sisanya kekerasan fisik.³ Ironisnya, para pelaku pencabulan anak ini minim pemahaman perlindungan anak. disamping itu, Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang memperoleh predikat KLA (Kabupaten Layak Anak) 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tahun-tahun terakhir, dengan demikian seharusnya program perlindungan anak telah berjalan dengan baik, ataupun mungkin sebaliknya karena hambatan-hambatan juga mungkin terjadi dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti , apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung dan bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian.

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulisan penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tulungagung serta menganalisis penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

D. Metode Penelitian

² <http://Berita-Komisi> E Jatim Ajukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/20 November 2012

³ <http://Kota> Tulungagung.blogspot.com/ 15 Januari 2013

1. jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta hukum yang digunakan dalam mendukung penulisan tesis.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*).⁴ Penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik.

2. Tehnik Analisis Data

a. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing dari data-data yang telah diperoleh. Editing artinya pemilahan, pemilihan, dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis akan menambahkannya dengan hasil wawancara dan studi pustaka yang sudah disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

Dari data yang telah dikumpulkan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas, yang memungkinkan untuk bisa diterapkan (diinterpretasikan) secara langsung dalam masyarakat..

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tulungagung.

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO tahun 2000, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/ trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

⁴ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hlm.22.

Barker mendefinisikan child abuse merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa ijin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.

b. Berdasarkan teori-teori para ahli secara garis besar, kekerasan anak dapat dipicu oleh:

- a. Faktor ekonomi: berasal dari keluarga miskin, berasal dari kalangan bawah, terisolasi secara social, kondisi lingkungan yang buruk (biasanya dipicu dari keadaan perekonomian keluarga yang mengharuskan anak tinggal di tempat yang kumuh dan lingkungan sosial yang kurang baik)
- b. Faktor keluarga: berasal dari keluarga yang *broken home*, dibesarkan dengan orang tua tunggal, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak, adanya pewarisan kekerasan antar generasi keluarga.
- c. Faktor kesehatan: dari sisi pelaku adanya penyakit yang menyebabkan dorongan seksual begitu tinggi, dari sisi korban adanya penyakit atau cacat.
- d. Faktor psikologi: adanya stress, keberadaan anak yang tidak diinginkan sejak dalam kandungan, orang tua belum matang secara psikologis untuk menikah dan memiliki anak.

Dapat dibandingkan dengan yang terjadi di Tulungagung, yaitu dalam data Profil Anak Kabupaten Tulungagung tahun 2013, disebutkan bahwa penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Kurangnya perhatian keluarga;
- b. Anak keluarga TKI;
- c. Keluarga tidak harmonis;
- d. Pergaulan bebas; dan

e. Korban perkembangan teknologi.⁵

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunarto Agung Laksono, Amd. di LPA Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi adanya kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual adalah dulunya pelaku merupakan korban, kecuali untuk kasus penelantaran. Bisa juga karena pengasuhan yang salah. Menurut beliau apabila semasa kecil pelaku mendapatkan perlakuan yang kasar dan sering disakiti secara psikis dan fisiknya, maka kemungkinan besar pada saat sudah dewasa nanti pelaku juga melakukan hal yang sama baik terhadap anaknya sendiri maupun terhadap anak lain. Kasus kekerasan seksual juga demikian, apabila semasa kecil pelaku pernah mengalami kekerasan seksual, terutama kasus sodomi, maka kemungkinan pada saat dewasa dia juga dapat melakukan hal yang sama terhadap anak-anak. Untuk kasus penelantaran terjadi diakibatkan hubungan orang tua yang tidak harmonis, sehingga anak terabaikan. Di Tulungagung banyak penduduk yang bekerja sebagai TKI, sebagian besar kasus penelantaran diakibatkan oleh perceraian orang tua yang sudah lama berpisah karena memutuskan untuk menjadi TKI, dan penelantaran tersebut terjadi karena masing-masing dari orang tua si anak telah menikah lagi, maupun terjadi perebutan hak asuh anak yang tidak selesai-selesai, sehingga anak menjadi korban.⁶ Menurut Bpk. Sunarto dalam tahun-tahun terakhir ini jika ditelaah lebih dalam, sebetulnya faktor ekonomi tidak banyak memberikan alasan terjadinya kekerasan anak, karena biasanya korban malah bukan dari keluarga yang kurang mampu, justru kemajuan teknologi dan trauma masa kecil yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Maria Rusdiana, selaku anggota UPPA POLRES Tulungagung, menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak antara lain disebabkan karena *broken home* (korban berasal dari keluarga yang berantakan, atau perceraian orang tua), kurang baiknya pengasuhan karena korban ditinggal orang tuanya

⁵ *Buku Profil Anak Kabupaten Tulungagung 2013*, op.cit, hal. 170

⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Sunarto Agung Laksono, Amd., log.cit.

pergi bekerja sebagai TKI ke luar negeri, berasal dari keluarga yang kesulitan ekonomi, kemajuan teknologi yang dapat memicu pergaulan bebas.⁷

Menarik untuk ditelaah bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung adalah karena seorang anak baik pelaku maupun korban berasal dari keluarga TKI. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang secara langsung dari kedua orang tua sangat mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Tulungagung merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan TKI yang bekerja ke luar negeri, banyak kasus setelah warga Tulungagung menjadi TKI akan mempengaruhi keutuhan rumah tangganya, banyak perceraian yang terjadi di kalangan TKI di Tulungagung, hal ini juga mengakibatkan anak-anak mereka menjadi korban penelantaran karena ditinggal orang tuanya mencari pasangan baru masing-masing, ataupun terjadi perebutan hak asuh anak, sehingga anak terluka secara psikis.

F. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung.

Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 59 menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

- a. Dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seks
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan baik fisik dan mental
- i. Anak yang menyandang cacat
- j. Dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Maria Rusdiana, log.cit.

. Beberapa contoh program pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan perlindungan anak yang tertulis dalam buku Profil anak yang diterbitkan oleh LPA Tulungagung dan PEMKAB Tulungagung, dibantu oleh UNICEF, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana dan strategi.
- b. Regular meeting dan pertemuan incidental.
- c. Pembentukan KPA Kecamatan dilanjutkan Penguatan Kapasitas KPA Kecamatan.
- d. ToT Hak Anak (Kepala Puskesmas, Kacabdin Pendidikan, Anggota DPA, OSIS SMA/SMK/MA dan SMP/MTs tiap 2 tahun sekali).
- e. Pembentukan DPA (Dewan Perwakilan Anak).
- f. Kumpul Bocah (setiap dua tahun sekali).
- g. Sosialisasi Hak Anak (Organisasi Perempuan, Kader PKK seluruh desa, anggota MUI, 600 guru untuk sertifikasi akan dilanjutkan secara bertahap hingga 13 ribu guru, pengurus PGRI, MKKS SMP/SMA, pada stakeholder di 30 desa, pada stakeholder di 10 kecamatan, pada kegiatan MOS di beberapa sekolah).
- h. Sosialisasi akta kelahiran, advokasi PERDA, pelatihan bagi perangkat desa dan bidan desa, pelayanan jemput bola dan kolektif, bantuan akta kelahiran gratis untuk AUSKM dan baduta 3000 pertahun mulai 2002 hingga sekarang.
- i. Pelatihan pencatatan kelahiran bagi bidan dan sekretaris desa sekabupaten Tulungagung.
- j. Pencetakan KIE 6 jenis poster, 3 kali jurnal dan beberapa leaflet kelembagaan.
- k. Penyusunan Profil Anak dan Perempuan tahun 2006,2008, dan 2010.
- l. Pemasangan spanduk Perlindungan Anak di seluruh instansi setiap pecan peringatan HAN mulai 2006.
- m. Lomba untuk pemahaman anak (lomba madding, lomba pidato, menulis essay).
- n. Seminar untuk membangun guru ramah anak.
- o. Pelatihan alternative care bagi jejaring PPT.

- p. Sosialisasi Alternatif care bagi organisasi perempuan se Kabupaten Tulungagung termasuk perwakilan kecamatan.
- q. Motifasi pekerja anak yang DO untuk kembali ke sekolah (PPA PKH)-135 pada tahun 2008 dan 60 penerima manfaat tahun 2010.
- r. Pengembangan media untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk penghapusan kekerasan, eksploitasi terhadap anak termasuk trafiking di 10 desa pilot.
- s. Dukungan program untuk PSP (Perubahan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) agar tidak terjadi kekerasan, eksploitasi dan trafiking terhadap anak di 10 desa pilot berupa posyandu remaja, forum anak desa.⁸

Untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak sebagai implementasi dari Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan LPA Tulungagung, dimana kiprah LPA merespon situasi anak di kabupaten Tulungagung yang diperoleh penyusunan assesmant dengan survey dan pembuatan data base, penyusunan perencanaan, pelaksanaan program berupa penguatan kapasitas dan realisasi aktifitas yang mendukung perlindungan anak, penyebaran informasi kepada masyarakat, kegiatan advokasi kebijakan dan anggaran, pendampingan korban perlakuan salah terhadap anak termasuk dukungan psikososial. Respon tersebut pada dasarnya memberikan dukungan pada program, stakeholder dan jejaring pemerintah dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan perlindungan anak. penguatan pemerintah di level kecamatan seperti Kepala UPT Pendidikan maupun Kepala UPT KB. Disamping itu pada kader-kader PKK, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang merupakan bagian dari anggota masyarakat mendapatkan dukungan penguatan dan pendampingan untuk mampu melaksanakan kiprahnya dalam menjangkau anak-anak dalam situasi khusus. Untuk partisipasi anak pengembangan jejaring dengan melibatkan Dewan Perwakilan Anak dan Pengurus OSIS. Sedangkan di bidang kesehatan telah berjejaring dengan Puskesmas hingga beberapa professional medis.⁹

⁸LPA Tulungagung dengan Pemerintah Tulungagung, atas dukungan UNICEF, *Profil Anak dan Perempuan Kabupaten Tulungagung tahun 2010*, hal.121

⁹ LPA Tulungagung, *Laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung Tahun 2013*, hal 3.

Untuk menyelesaikan masalah kekerasan anak, LPA Tulungagung biasanya menemukan langsung kasus-kasus anak tersebut, ataupun melalui pelimpahan dari Kepolisian, NGO, LSM (seperti LSM Muhammadiyah, Aisyah, STAIN), juga dengan cara bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. LPA Tulungagung memiliki pendonor dana, antara lain dari: UNICEF, Save The Childern, IOM, USAID, ILO, dan nasional di tingkat nasional berasal dari kementerian sosial dan dinas-dinas terkait.

Bentuk layanan yang telah dilakukan di Kabupaten Tulungagung antara lain adalah pusat pelayanan terpadu (PPT) yang kemudian diganti nama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan di RSUD dan puskesmas, RS. Bhayangkara yang melayani korban kekerasan, Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum (BKH Kartini), Lembaga Perlindungan Anak sebagai lembaga pendamping korban untuk management kasus. Bentuk-bentuk layanan berupa semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹⁰

Berikut ini adalah tabel layanan pendampingan korban yang telah dilakukan oleh LPA Tulungagung dari tahun 2012 sampai 2013, sebagai berikut:

TABEL 6
LAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

NO.	JENIS KASUS	KEGIATAN	CAPAIAN	KENDALA
1	Seksual dan cabul sebanyak 49 kasus	Pemulihan trauma psikis, konsul bantuan hukum, upayakan bantuan ke masyarakat, pkk, atau pemerintah, koordinasi dengan jejaring	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya, ada program dan bantuan bagi	Kurang program pencegahan, banyak faktor pendorong

¹⁰ Ibid, hal. 181

			sebagian klien	
2	Trafiking 1 kasus	Pemulihan trauma psikis, konsul bantuan hukum, upayakan bantuan ke masyarakat, PKK, atau pemerintah, koordinasi dengan jejaring	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya, klien mendapat orang tua asuh	Pemulihan trauma terhambat berita klien yang tersebar dalam dunia maya
3	Kekerasan fisik dan psikis 6 kasus	Pemulihan trauma psikis, konsul bantuan hukum, upayakan bantuan ke masyarakat, PKK, atau pemerintah, koordinasi dengan jejaring	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya	Kekerasan masih dianggap biasa
4	Bawa lari pacar 6 kasus	Koordinasi dengan UPPA untuk penanganan	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya	Kurang program pencegahan, banyak faktor pendorong
5	Pencurian 5 kasus	Konsul bantuan hukum, koordinasi dengan jejaring, mediasi, dan Restorative justice (RJ)	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya	Kasus bercampur dewasa
6	Penelantaran 1 kasus	Upaya hukum, pemantauan klien, koordinasi dengan UPPA	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya	Upaya hukum terhambat negosiasi
7	Perusakan 1 kasus	Koordinasi dengan UPPA	Kasus tertangani, anak terpenuhi haknya	Koordinasi kurang karena sibuk
8	Perebutan hak asuh 5 kasus	Mediasi dan koordinasi dengan jejaring	Klien tertangani	Masing-masing orang tua merasa paling baik, penyelesaian butuh waktu lama

Laporan LPA Tulungagung 2013

UPPA mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Sedangkan fungsi UPPA adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Ruang lingkup tugas UPPA yaitu:

- a. Perdagangan orang (trafficking)
- b. Kekerasan (umum maupun rumah tangga)
- c. Penyelundupan orang (people smuggling)
- d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
- e. Perjudian dan prostitusi
- f. Adopsi ilegal
- g. Pornografi dan pornoaksi
- h. Masalah Perlindungan Anak (sebagai korban/tersangka, perlindungan korban, saksi, keluarga dan kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak)

Dalam menjalankan tugasnya, dasar hukum yang digunakan UPPA adalah:

- a. UU no. 1 tahun 1946 tentang KUHP
- b. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- c. UU no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. UU no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT
- e. UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. UU no.21 tahun 2007 tentang Trafficking
- g. Kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kapolri di Jakarta tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- h. Peraturan Kapolri no.pol: 10 tahun 2007, tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA di Lingkungan POLRI

- i. Peraturan Kapolri no. 3 tahun 2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

G. Kesimpulan

1. faktor-faktor pencetus adanya bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Tulungagung yang dikemukakan oleh LPA, maupun UPPA hampir sama. Dalam Laporan UPPA 2013, mengungkapkan faktor kekerasan anak terjadi karena:
 - a. Kurangnya perhatian keluarga;
 - b. Anak keluarga TKI;
 - c. Keluarga tidak harmonis;
 - d. Pergaulan bebas; dan
 - e. Korban perkembangan teknologi

Menurut LPA, melalui anggota divisi advokasi, menyatakan bahwa faktor ekonomi malah tidak berpengaruh besar, karena melihat korban dan pelaku sebagian besar malah berasal dari keluarga yang mampu. Justru perkembangan teknologilah yang berperan besar dalam terjadinya kekerasan anak. Menurut UPPA POLRES Tulungagung, faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan anak adalah

1. Keluarga *broken home*
 2. Anak berasal dari keluarga TKI
 3. Ekonomi keluarga yang kurang mampu
 4. Kemajuan teknologi, dan
 5. Pergaulan bebas
2. Sedangkan untuk pelaksanaan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan program-program perlindungan anak dengan baik. Keberhasilan Tulungagung sebagai Kabupaten yang peduli tentang masalah anak dapat dibuktikan dengan predikat Kabupaten Layak Anak yang disandang Kabupaten Tulungagung selama tiga kali berturut-turut di tahun-tahun terakhir. Kerjasama yang baik juga ditunjukkan oleh instansi-instansi terkait yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan

menangani kasus anak secara bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing.

H. Saran-Saran

1. Sebaiknya sanksi terhadap kejahatan anak diperberat, sehingga setiap orang yang akan melakukan penganiayaan terhadap anak akan berfikir sebelumnya.
2. Peran orang tua sangat dominan dalam perkembangan anak, sehingga perlu perhatian yang lebih terhadap tingkah laku maupun pergaulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi Fauziah, 2010, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga*, Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Gelles, Richard J, 2004, *Child Abuse and Neglect: Direct Prakte*, dalam *Encyclopedia of Social Work Edition*, National Association of Social Workers Press, Washington DC.
- Haryanto Dwiatmojo, 2010, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Huraerah, Abu, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Muhammad Thalib, 1996, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Ma'almimul Usrah Media, Yogyakarta.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung, 2013, *Profil Anak Kabupaten Tulungagung 2013*, Tulungagung.
- LPA Tulungagung, *Laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung Tahun 2013*, LPA, Tulungagung.